



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Alamat sesuai KTP di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA.Sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxrejo, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2018 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 4 (empat) tahun

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Maret 2019 usia 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum beerja saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik kehidupan rumah tangga Penggugat namun Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2019 yang disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga bermain perempuan, Penggugat mengetahui hal tersebut dari melihat sendiri, akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada

Bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil lalu memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Wonosari dan para pihak telah sepakat memilih Mediator Siti Rosidah, S.H., C.M sebagai mediator ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal tertanggal 03 Oktober 2023 mediasi yang dilakukan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi dalam rumah tangga, namun berhasil dalam akibat perceraian yakni sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat anak bernama xxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Maret 2019 atau umur 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberi nafkah anak tersebut setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini agar dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan ;
5. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah benar ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak lagi, dan yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk pernah kecelakaan sampai kaki patah, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan Tergugat bersama Penggugat membuka warung kecil-kecilan di Pantai Sadranan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jualannya setiap hari, tetapi yang ramai hanya setiap hari sabtu dan hari minggu, dengan penghasilan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin rukun dengan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya, yakni bahwa Tergugat masih main judi, minum-minuman keras, Tergugat masih ke tempat Karaoke, masih Whashap dengan perempuan, katanya mau numpang tidur di tempat perempuan tersebut;
- Bahwa kalau masalah ekonomi, Penggugat tidak mempermasalahkan, karena sejak lebaran tahun 2023 Tergugat sudah tidak menafkahi, hanya memberi uang jajan untuk anak
- Bahwa yang membuat Penggugat sakit hati karena saat kecelakaan yang merawat Tergugat adalah Penggugat, tetapi belum sampai sembuh Tergugat malah mabuk-mabukkan, judi dan main perempuan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun lagi dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya membenarkan Replik Penggugat, namun sejak 2 bulan yang lalu sudah tidak minum-minuman keras, tidak judi dan tidak ke karaoke lagi, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P. 3);

B. Saksi:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 4 (empat) tahun
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Tergugat juga sering mabuk-mabukan, saksi tahu dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah saksi ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Bibi Ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 4 (empat) tahun,
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, Penggugat menyadap HP Tergugat, sehingga Penggugat tahu kalau Tergugat sering Whashap an dengan perempuan lain,
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 3, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sebagai sepupu dua kali dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx, umur 4 (empat) tahun, sekarang diasuh Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat dan Terguga sudah pisah rumah sejak lebaran atau bulan April tahun 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya mengapa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa dahulu sebelum menikah Tergugat memang main judi, dan mabuk-mabukan namun setelah menikah tidak lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi

2. SAKSI 4, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai (bude) Bibi Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, umur 4 (empat) tahun,
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena waktu itu Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk mengalami kecelakaan sampai patah kaki, sehingga tidak bisa mencari nafkah, ;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat punya usaha warung di pantai, buka sabtu minggu, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi ;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci demikian Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Siti Rosidah, S.H., C.M tertanggal 03 Oktober 2023, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak awal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga bermain perempuan, Penggugat mengetahui hal tersebut dari melihat sendiri, dan sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat main judi, mabuk-mabukan dan karaoke dengan perempuan, namun sejak 2 bulan yang lalu, Tergugat sudah tidak mabuk-mabukan, tidak judi dan tidak karaoke dengan perempuan lagi, dan sebabnya juga karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk pernah kecelakaan sampai kaki patah, sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, tetapi sejak 3 (tiga) bulan setelah kecelakaan Tergugat bersama Penggugat membuka warung kecil-kecilan di Pantai Sadranan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, jualannya setiap hari, tetapi yang ramai hanya setiap hari Sabtu dan hari Minggu, dengan penghasilan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga; Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat, Tergugat berkeberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula ada dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebani Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 s/d P.3 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 s/d P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti anak bernama xxxxxxxx adalah anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 13 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga bermain perempuan, dan sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua yang diajukan Tergugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 sedangkan saksi kedua mengetahui sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena waktu itu Tergugat yang bekerja sebagai sopir truk mengalami kecelakaan sampai patah kaki, sehingga tidak bisa mencari nafkah, dan kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat buka usaha warung di

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, bukanya setiap hari sabtu minggu, akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan bersesuaian pula dengan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, ditambah dengan kedua saksi Tergugat tidak sanggup merukunkan Penggugat dan tergugat lagi; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tersebut lebih menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat seta pembuktian di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA ;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga bermain perempuan, dan karena juga nafkah yang diberikan Tergugat t tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx lahir tanggal tanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online dan judi kartu, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga bermain perempuan, dan karena juga nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار .

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjdodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه
القاضي طلقه

Artinya :“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا
Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebageian sebagai akibat perceraian ini sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat anak bernama xxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Maret 2019 atau umur 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dalam pengasuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberi nafkah anak tersebut setiap bulan Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa para pihak sepakat bahwa kesepakatan ini agar dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan ;
5. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa "sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya", karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Majelis Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Penggugat dan Terguagt tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perceraian) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana hasil mediasi tertanggal 3 Oktober 2023 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxx lahir di Gunungkidul, tanggal 13 Maret 2019 berada dalam hadlanah (Pemeliharaan) Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun /mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Dra. Sri Sangadatun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hakim Anggota Dra. Sri Sangadatun, M.H. Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Ritawati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2023/PA.Wno